

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan elemen esensial dalam sebuah negara. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat memberikan jaminan atas keberlangsungan hidup secara nyata, artinya konstitusi telah memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Dalam Hukum Internasional terdapat dokumen pengakuan internasional terhadap HAM yang disahkan pada 10 Desember 1948 yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).² Deklarasi ini menjadi instrumen payung bagi seluruh instrumen HAM yang lainnya, termasuk bagi Indonesia. Isi dan makna DUHAM dijabarkan kedalam dua instrumen HAM, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESR). Sedangkan dalam pengaturan hukum Indonesia, pengakuan terhadap HAM dapat dilihat pada Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pada Alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa segala bentuk penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pernyataan tersebut menjadi kalimat pembuka dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang secara gamblang menyoroti perihal HAM. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang

¹ El-Muhtaj, Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, hlm.86.

² Naskah DUHAM, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada tanggal 5 Desember 2022 jam 00.59 WIB

sangat menjunjung tinggi HAM.³ Secara khusus HAM diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mendefinisikan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII/1998 Tentang HAM menyebutkan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, secara kodrati, universal dan abadi.⁵ Jack Donnelly dalam bukunya yang berjudul *Universal Human Rights in Theory and Practice* mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif suatu negara, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁶ Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya HAM merupakan hak kodrat pemberian Tuhan Yang Maha Esa mulai dari manusia berada dalam kandungan hingga manusia meninggal dunia.⁷ Oleh karena itu, hak patut untuk dijunjung tinggi, dihormati dan dihargai oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.⁸

Selain memberikan jaminan terhadap HAM, konstitusi juga mengatur dan memberikan jaminan terhadap Hak Warga Negara atau biasa disebut dengan Hak

³ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Tap MPR Nomor XVII/1998 Tentang HAM

⁶ Jack Donnelly, 2013, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, hlm. 7-21.

⁷ Sigit Sapto Nugroho, 2021, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Lakeisha, Jawa Tengah, hlm 3.

⁸ Kemhan RI, "*HAM adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah*", <https://www.kemhan.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 30 November 2022 jam 11.31

Konstitusi. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara yang berstatus sebagai warga negara bersangkutan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD NRI 1945. Adapun bentuk dari hak warga negara Indonesia yaitu: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;⁹ hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;¹⁰ hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum;¹¹ hak atas kelangsungan hidup dan sebagainya.

Namun pada kenyataannya tidak semua manusia yang terlahir ke muka bumi dapat menikmati haknya tanpa perlakuan khusus dari negara. Dikarenakan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki beragam bentuk dan kemampuan. Terdapat beberapa manusia yang ditakdirkan untuk memiliki keterbatasan kemampuan. Baik secara fisik maupun mental. Keterbatasan kemampuan tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) disebut sebagai Penyandang Disabilitas. Istilah penyandang disabilitas di terapkan pasca dikeluarkannya undang-undang tersebut. Sebelumnya istilah yang digunakan adalah penyandang cacat. Istilah penyandang disabilitas berbeda maknanya dengan istilah penyandang cacat.

Penyandang cacat merujuk pada kerusakan secara medis, sedangkan penyandang disabilitas merupakan hambatan partisipasi sosial karena keterbatasan fisik, mental ataupun faktor lingkungan yang tidak

⁹ Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945

¹⁰ Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945

¹¹ Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945

mengakomodasi.¹² Sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹³

Menurut *World Health Organization* (WHO) lebih dari satu miliar orang diperkirakan mengalami disabilitas atau sekitar 15% populasi dunia.¹⁴ *World Health Survey* pada tahun 2011 menyatakan bahwa sekitar 785 juta (15,6%) orang berusia 15 tahun keatas hidup dengan disabilitas, sedangkan *Global Burden of Disease* memperkirakan ada sekitar 975 juta (19,4%) orang penyandang disabilitas.¹⁵ Berdasarkan jumlah tersebut, *World Health Survey* memperkirakan 110 juta orang (2,2%) mengalami kesulitan yang sangat signifikan dalam menjalankan fungsi tubuhnya, sementara itu *Global Burden of Disease* memperkirakan bahwa 190 juta (3,8%) orang memiliki disfungsi tubuh yang tergolong tinggi- setara dengan kondisi seperti kelumpuhan, depresi berat, atau kebutaan.

Pada level nasional, data terkait penyandang disabilitas di Indonesia masih belum jelas dan pasti. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jumlah data di setiap Lembaga yang melakukan penelitian. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 terdapat 8,56% penduduk Indonesia yang tergolong

¹² Mappi FHUI, 2019, "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum", (Depok: MaPPI FHUI dan AIPJ 2), hlm 11.

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁴ World Health Organization, 2011, *World Report Disability*, WHO Press, Geneva, hlm 8.

¹⁵ ibid

dalam disabilitas.¹⁶ Apabila dikaji lebih spesifik terdapat 0,13% penduduk yang sama sekali tidak bisa melihat, 0,72% yang memiliki tingkat kesulitan melihat yang berat, serta 5,51% yang sedikit mengalami kesulitan melihat. Masih dalam sumber yang sama, persentase penduduk yang mengalami kesulitan mendengar adalah 0,09% dan persentase yang mengalami kesulitan berbicara adalah 1,52%. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga memperkirakan sebanyak 16,5 juta orang penyandang disabilitas, diantaranya 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan.

Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan RI melakukan survei terhadap data penyandang disabilitas yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, yang mana kedua survei tersebut menghasilkan perbedaan jumlah yang cukup signifikan.

Tabel 1. 1 Persentase Penyandang Disabilitas Di Indonesia Berdasarkan Susenas 2018 Dan Riskesdas 2018.

Kelompok Usia	Susenas 2018	Riskesdas 2018
Usia 5-17 Tahun	0,98%	3,3%
Usia 18-59 Tahun	1,75%	22%
Usia 60 Tahun Keatas	15,85%	Disabilitas Ringan: 22% Disabilitas sedang: 1,1% Disabilitas berat: 1%

Sumber: Susenas 2018 Dan Riskesdas 2018

¹⁶ Badan Pusat Statistik, 2015, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm 73-93.

Data yang telah dipaparkan di atas memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ketidakpastian data tersebut merupakan salah satu bentuk kurangnya perhatian negara terhadap penyandang disabilitas. Padahal jika dilihat dari masing-masing hasil survei yang telah disebutkan diatas, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup besar. Akan tetapi mereka kerap kali tidak dipandang keberadaannya. Bahkan menurut sebagian masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas hanya sebatas orang cacat yang tidak dapat berkontribusi apapun. Padahal penyandang disabilitas juga merupakan makhluk sosial yang memiliki kesamaan hak dengan manusia normal pada umumnya.

Penyandang disabilitas juga mempunyai kekurangan dan kelebihan yang dapat berguna bagi dirinya sendiri, bagi orang-orang sekitarnya dan juga dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Namun, akibat berkembangnya stigmatisasi negatif dalam masyarakat menimbulkan banyak pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas.¹⁷ Salah satunya adalah tidak terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi negara Indonesia untuk menjamin hak-hak disabilitas di Indonesia. Terlebih ini merupakan amanat dari hukum internasional yang telah mengatur perlindungan dan persamaan hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) Tahun 2006. CRPD 2006 berperan sebagai konvensi internasional penegak hak-hak penyandang disabilitas. Pada tahun 2011 Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD. Artinya Indonesia sudah berkomitmen untuk melaksanakan dan menerapkan aturan konvensi tersebut.

¹⁷ Jane Kartika Propiona, 2021, *Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Analisis Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan): hlm 1-18.

Berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*, setiap negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah diatur dalam konvensi tersebut.¹⁸

Ketentuan mengenai aksesibilitas yang menjadi salah satu prinsip dalam konvensi tersebut tercantum dalam Pasal 3 CRPD yang menyebutkan bahwa:

“The principles of the present Convention shall be:

- (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own choices, and independence of persons;*
- (b) Non-discrimination;*
- (c) Full and effective participation and inclusion in society;*
- (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity;*
- (e) Equality of opportunity;*
- (f) Accessibility;*
- (g) Equality between men and women;*
- (h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.*

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 angka (1) CRPD, menjelaskan bahwa:

“To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:

- a) Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;*
- b) Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.”*

Sejatinya, penyandang disabilitas memiliki hak dan dapat partisipasi penuh di dalam masyarakat. Namun, karena beberapa faktor membuat aktivitas mereka menjadi terhambat, salah satunya adalah aksesibilitas. Baik itu aksesibilitas fasilitas umum seperti akses bangunan gedung, transportasi,

¹⁸ Simmons, Beth A. and Daniel J. Hopkins. 2005. *The constraining power of international treaties: Theories and Methods*. American Political Science Review 99(4): 623-631.

informasi maupun komunikasi. Faktanya di Indonesia terutama di daerah-daerah selain ibu kota negara, akses terhadap bangunan gedung, transportasi, informasi maupun komunikasi bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi mereka terutama akses terhadap bangunan gedung. Hal ini tidak terlepas dari peran negara dalam menjamin pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui pengaturan hukum di Indonesia.

Pengaturan hukum Indonesia tentang bangunan gedung sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung). Undang-undang tersebut memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas agar tidak terhambat dalam melakukan aktivitas sosialnya yang berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas publik seperti, menjalankan pendidikan di sekolah maupun lingkungan kampus, melakukan pekerjaan di perkantoran, beribadah di rumah ibadah dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pembangunan gedung telah diamanatkan oleh undang-undang tersebut agar ramah terhadap penyandang disabilitas seperti dengan menyediakan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas untuk dapat beraktivitas di lingkungan gedung.¹⁹

Namun undang-undang tersebut berubah ketentuannya dan tidak berlaku lagi pasca digunakannya sistem baru yang mengakomodir beberapa ketentuan undang-undang menjadi satu undang-undang atau dikenal dengan *omnibus law*.²⁰ Adapun undang-undang yang dimaksud yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang didalamnya mengakomodir beberapa ketentuan undang-undang salah satunya yaitu undang-

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

²⁰ Merupakan satu produk hukum yang mengatur beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam beberapa Undang-Undang (Produk Hukum).

undang tentang bangunan gedung. Sebelumnya undang-undang ini pada saat proses pembentukan hingga pengesahan menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun masyarakat, karena dalam proses pembentukannya dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 12/2011). Hingga Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji formil UU Ciptaker terhadap UUD NRI 1945 yang menghasilkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan tersebut menyatakan bahwa pembentukan UU Ciptaker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.²¹ Namun dalam hal ini Hakim MK memisahkan antara proses dan hasil. Dalam aspek formil UU Ciptaker dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, akan tetapi didalam poin ke-empat putusan MK tersebut menyatakan bahwa UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut.²² Artinya, ketentuan-ketentuan yang diatur didalam undang-undang ini masih tetap digunakan dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan undang-undang tersebut termasuk dalam rangka pembangunan Gedung.

²¹ Point ke-3 Amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

²² Point ke-4 Amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Melalui pasal 24 UU Ciptaker mengubah beberapa ketentuan dalam UU Bangunan Gedung. Adapun pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas bahkan menghilangkan hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 24 ayat (4), angka (13), angka (24), dan angka (28). Perlindungan hukum terhadap aksesibilitas bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya telah diatur dalam UU Bangunan Gedung kemudian diubah bahkan dihapus ketentuannya dalam UU Ciptaker. Perubahan bahkan penghapusan beberapa ketentuan tersebut telah melanggar hak-hak penyandang disabilitas terutama dalam aksesibilitas bangunan gedung. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap penyandang disabilitas telah dikesampingkan oleh negara.

Dalam kelompok masyarakat pun hanya sedikit yang menyadari kesalahan UU Ciptaker perihal hak disabilitas ini. Masyarakat cenderung memfokuskan perhatian terhadap bidang lain seperti ketenagakerjaan dan lingkungan, padahal perlindungan HAM terutama bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang tidak dapat disepelekan. Disamping kedua bidang tersebut juga merupakan permasalahan yang penting di Indonesia. Di sisi lain, hukum internasional telah mengatur mengenai hak-hak disabilitas yaitu dalam CRPD 2006, dimana pokok-pokok isi konvensi tersebut mengatur tentang tujuan, kewajiban negara, dan hak-hak penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya negara tidak mengindahkan ketentuan hukum internasional tersebut.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terkait hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas di Indonesia sebagaimana

menurut CRPD 2006 yang telah diratifikasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan CRPD 2006 (Konvensi Internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas) yang mana berkaitan dengan UU Penyandang Disabilitas. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **PENGATURAN HUKUM ATAS AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas aksesibilitas bangunan gedung dalam rangka perlindungan bagi penyandang disabilitas ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana peran negara Indonesia terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas pasca ratifikasi CRPD 2006?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum atas aksesibilitas bangunan gedung dalam rangka perlindungan bagi penyandang disabilitas ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional.
2. Mengetahui dan menganalisis peran negara Indonesia terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas pasca ratifikasi CRPD 2006.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasi dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum Internasional pada umumnya dan khususnya dalam pengaturan hukum nasional terkait hak-hak penyandang disabilitas. Sehubungan dengan menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis peroleh selama perkuliahan terkait hukum dan HAM dalam lingkup internasional dan nasional.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait hukum dan HAM terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan secara optimal pada instansi terkait serta memberikan pengetahuan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Internasional mengenai HAM terutama hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Sedangkan logia artinya ilmu yang

berdasarkan logika berpikir.²³ Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman dan/atau acuan, Tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif.²⁴

Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif, dan analisis menggunakan studi kepustakaan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

²³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 25.

²⁴ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm.59

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

²⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

bersangkut paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penulis menggambarkan bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait aksesibilitas bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas di Indonesia ditinjau dari konvensi hukum internasional.

4. Jenis Dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder. Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram”.

Data sekunder yang didapat dari penelitian ini, diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948
- 3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- 6) *Conventions on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) 2006 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD 2006
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU (Rancangan Undang-Undang), hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan artikel-artikel maupun dari pencarian internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan undang undang

untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.²⁸ Selain itu, penulis juga melakukan kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Pribadi
- 4) *I-pusnas* Republik Indonesia.
- 5) Gramedia Digital Indonesia.

Untuk pengambilan data selanjutnya yaitu melalui *Internet Researching*.²⁹ *Internet Researching* adalah melakukan pencarian data melalui sumber internet. Dalam hal ini seperti *website* yang sesuai dengan kebutuhan penulis dan kredibel.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menguraikan data yang diperoleh untuk kemudian dihubungkan satu sama lain sehingga memperoleh suatu kesimpulan.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

²⁸ Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

²⁹ Concordia University. "How to use the Web for research". Concordia University. Archived from the original

³⁰ Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisikan substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum mengenai HAM, penyandang disabilitas dan studi literatur mengenai bangunan gedung serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum internasional dan nasional tentang aksesibilitas bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas dan peran serta negara dalam pemenuhan hak aksesibilitas bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas di Indonesia pasca ratifikasi CRPD 2006. Hasil dari penelitian ini akan terdiri dari pengaturan hukum internasional dan nasional Indonesia tentang aksesibilitas bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas dan peran negara Indonesia atas pemenuhan hak aksesibilitas bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas pasca ratifikasi CRPD serta hambatan dalam advokasi pengaturan internasional dan nasional tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.